



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 51 TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S A N G G A U ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 59 ayat (7), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas teknis adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Dinas teknis adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Obyek Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau setoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bea masuk ODTW Pancur Aji.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi dipungut untuk setiap orang atau badan maupun kendaraan yang masuk dalam ODTW Pancur Aji Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di tetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

BENTUK, ISI, KUALITAS, UKURAN BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Kupon/Karcis Retribusi tanda masuk ODTW Pancur Aji menggunakan Kertas HVS berbentuk persegi dengan panjang 20 cm dan lebar 6 cm dengan isi 1 (satu) blok buku berjumlah 100 lembar.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, SERTA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan surat tugas.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat pada saat pelayanan rekreasi dan olahraga selesai dinikmati/digunakan.

Pasal 10

Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Penerimaan Retribusi oleh Bendahara Penerima dari Petugas Pemungut di ODTW Pancur Aji harus disetor ke Kas Daerah melalui Bank Kalbar Cabang Sanggau.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur harus disetor pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas teknis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masuk ke tempat rekreasi dan olahraga.
- (4) Bupati melalui Dinas teknis akan mempertimbangkan diterima atau tidak permohonan dari Wajib Retribusi.
- (5) Bupati melalui Dinas teknis akan membalas surat permohonan paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Dinas teknis dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebelumnya di ODTW Pancur Aji dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina^{IV/a}

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SANGGAU

Nomor : 51 TAHUN 2012

Tanggal : 20 DESEMBER 2012

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA


No	JENIS KUNJUNGAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	Karcis untuk sekali masuk		
	- Dewasa	Orang	5.000,-
	- Anak-anak	Orang	2.000,-
II.	Kendaraan Bermotor untuk sekali masuk		
	- Kendaraan Roda 6	Unit	10.000,-
	- Kendaraan Roda 4	Unit	5.000,-
	- Kendaraan Roda 2	Unit	2.000,-
III.	Tiket Masuk Taman Bermain		
	- Dewasa	Jam	10.000,-
	- Anak-anak	Jam	5.000,-
IV.	Tiket sekali masuk Tempat Rekreasi		
	- Arena Sumpit	Jam	20.000,-
	- Arena Gasing	Jam	20.000,-
V.	Usaha Jasa		
	- Warung	Bulan	100.000,-
	- Home Stay	Hari	100.000,-
	- Pentas	Kegiatan	250.000,-
	- Kereta Api Mini		
	- Dewasa	1 kali naik	10.000,-
	- Anak-anak	1 kali naik	5.000,-
	- Shooting Film	Kegiatan	150.000,-
	- Kemah / Camping	Kegiatan	100.000,-
VI.	Karcis sekali masuk Taman Satwa		
	- Dewasa	Orang	5.000,-
	- Anak-anak	Orang	2.000,-
VII.	Karcis sekali masuk Kolam Renang		
	- Dewasa	Orang	10.000,-
	- Anak-anak	Orang	5.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002